

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

2021

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 73/HK.03.1/3604/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002.
- MEMPERHATIKAN:
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2021, tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagai berikut: (1) Melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima; (2) Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa; (3) Memasang larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik; (4) Membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan; (5) Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; dan (5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lamp.: 1 hlm.